



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-161/PK/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik TA 2023

7 Desember 2023

Yth. Gubernur/Wali Kota/Bupati Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 6 Desember 2023, penyaluran DAK Fisik TA 2023 baru mencapai Rp40,21 triliun atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu alokasi.
2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik serta Surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-146/PK/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran 2023, dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 15 Desember 2023 melalui aplikasi OMSPAN.
3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyaluran DAK Fisik Tahap III:
 - (i) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - (ii) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang; dan
 - (iii) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
 - b. Penyaluran DAK Fisik secara sekaligus, dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagian dan/atau seluruh berita acara serah terima (BAST) barang dan/atau pekerjaan untuk kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

4. Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam butir tiga (3) sampai dengan batas waktu yaitu tanggal 15 Desember 2023, maka akan dilakukan penghentian penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah.
5. Kami berharap Saudara dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah terkait, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III dan sekaligus dimaksud dapat segera disampaikan melalui aplikasi OMSPAN.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

